



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Agustus 2018

Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota
PPK dan PPS Tahun 2018

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-
Seluruh Indonesia

Berkaitan dengan Surat KPU Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, Perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019, khususnya angka 1 yang menyatakan bahwa masa kerja anggota PPK dan PPS adalah 7 (tujuh) bulan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masa kerja anggota PPK dan PPS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2018 terhitung sejak bulan Oktober 2018.
2. Penambahan Anggota PPK sebanyak 2 (dua) orang akan dilakukan setelah adanya revisi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-KPT/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi dan monitoring terhadap perpanjangan masa kerja anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam point 1.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Arief Budiman